



KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI KRITIS

Christina Angelita

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji terkait tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ditinjau dari perspektif viktimologi kritis, serta bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konspetual. Sumber penelitian ini berupa buku, jurnal penelitian, undang-undang, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor utama penyebab terjadinya kasus KDRT adalah adanya budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat luas, oleh karena itu perlu ditanamkan kembali rasa saling mengasihi, menghargai perbedaan, dan terus menerus dikampanyekan terkait kesetaraan gender, serta perlu ditingkatkan kembali bahwa selalu mengutamakan jalan dialog dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perempuan, Kesetaraan Gender.

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, kekerasan marak terjadi dalam area publik, maupun area domestik. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan, perempuan kerap kali menjadi korban. Dalam kehidupan rumah tangga, idealnya relasi antara suami dan istri adalah bersama-sama membangun suasana rumah tangga yang harmonis dan bahagia, tetapi saat ini justru terjadi hal yang sebaliknya, dimana banyak istri yang menderita akibat kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri.

Biasanya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwenang, disebabkan karena adanya pemikiran bahwa segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, termasuk perlakuan kasar suami terhadap istrinya merupakan persoalan pribadi yang tidak perlu diketahui orang lain.²

E-Mail : christina.angelita@student.ukdc.ac.id

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i4.2008-2019

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Dikdik M Arief Mansur and Elisatris ; Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (PT Raja Grafindo Persada 2007) 135.

Kekerasan yang terjadi berulang kali merupakan suatu kondisi yang menyakitkan serta menekan seseorang yang mengalaminya, kondisi seperti ini akan berakibat pada terganggunya psikis seseorang tersebut.³ Berbagai kasus KDRT yang terjadi berkaitan dengan adanya budaya patriarki yang masih menjadi pola pikir sebagian besar masyarakat, artinya sebagian besar masyarakat menganggap bahwa derajat laki-laki dan perempuan tidaklah sama, oleh karena itu yang menjadi korban KDRT biasanya adalah kaum perempuan (istri).

Kasus KDRT kerap kali disembunyikan oleh korban akibat adanya struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal pemerintah telah membentuk perlindungan bagi korban yang bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap korban serta menindak tindakan yang dilakukan oleh pelakunya.⁴ Tindak KDRT ini merupakan tindakan kriminal dan tindakan yang melanggar hak asasi manusia oleh karena itu apapun alasannya, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan tak bisa ditoleransi. Prinsip yang harus dipegang teguh dalam memberantas kasus KDRT adalah kemanusiaan, kesetaraan serta keadilan gender. Kemanusiaan, artinya tiap orang berhak untuk dihormati sebagai manusia utuh yang memiliki harkat dan martabat yang sederajat tanpa diskriminasi.

Kesetaraan dan keadilan gender, artinya pada hakekatnya hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara atau seimbang dalam segala tatanan sosial, termasuk dalam sistem dan budaya organisasi, yang sedang diusahakan terbentuk tersebut harus menjamin kedepannya tak akan ada diskriminasi ataupun penindasan yang didasari perkiraan-perkiraan terkait kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan.⁵

Oleh karena itu korban KDRT wajib mendapatkan perlindungan serta upaya pemulihan yang menyeluruh dari pemerintah dan masyarakat agar terbebas dari kekerasan ataupun ancaman kekerasan, serta perlakuan yang memandang rendah harkat dan martabatnya, demi mewujudkan hal tersebut maka diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas kasus KDRT dengan mempertimbangkan perspektif korban.⁶

RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini diteliti dua rumusan masalah, yaitu: *Pertama*, bagaimana tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ditinjau dari perspektif viktimologi kritis?, dan *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Sumber penelitian ini berupa buku, jurnal penelitian, undang-undang, dan lain sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah semua

³ Haryanto Dwiatmodjo, 'Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas' (2011) 11 Jurnal Dinamika Hukum.

⁴ Yustinus Bowo Dwinugroho, 'Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Menangani Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Terwujudnya Perlindungan Hukum' (2018) 2 Kajian Hasil Penelitian Hukum 394.

⁵ Yulianti Hotifah, 'Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga' (2011) 2 Personifikasi 74.

⁶ Dwinugroho, loc.cit.

undang-undang yang terkait, serta pendekatan konseptual, yang memberikan analisa terkait penyelesaian permasalahan dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Kritis

KDRT merupakan tindak pidana yang terjadi dalam lingkup keluarga melalui hubungan personal antara suami dengan istri, orangtua dengan anak, anak dengan anak yang lainnya, atau orang-orang yang berada di dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Penyelesaian dari tindak pidana tersebut diarahkan pada hukum privat karena dianggap dapat diselesaikan secara internal. KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dibuat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara berhak memperoleh perasaan aman dan terhindar dari segala bentuk kekerasan, hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945
- b. Segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan
- c. Agar terhindar dan terbebas dari tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang memandang rendah derajat serta martabat manusia, korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan wajib memperoleh perlindungan dari negara dan/atau masyarakat
- d. Dalam kenyataannya kasus KDRT seringkali terjadi, namun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan bagi korban KDRT.⁷

Berdasarkan Catatan Komnas Perempuan pada tahun 2017, tercatat bahwa kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 dari 358 Pengadilan Agama tercatat ada 245.548 kasus kekerasan dan data sejumlah 233 kasus kekerasan di 34 provinsi tercatat ada 13.602 kasus yang ditangani oleh Mitra Pengadaan Layanan. Dari jumlah data tersebut diperoleh hasil sebanyak 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia.⁸ Dan berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas Bareskrim Polri) tahun 2018 s.d semester I tahun 2019 tercatat bahwa korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebanyak 4.039 orang.⁹

Umumnya faktor penyebab terjadinya KDRT adalah adanya budaya patriarki yang masih melekat pada sebagian besar masyarakat, dimana pihak laki-laki selalu dianggap lebih dominan dibanding dengan perempuan, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun diluar kehidupan rumah tangga, adanya tekanan ekonomi keluarga, tekanan

⁷ Ayu Setyaningrum and Ridwan Arifin, 'Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan' (2019) 3 JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora 14.

⁸ Lutfy Marizal Putra, '2016, Ada 259.150 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan' (*Kompas.com*, 2017)

<<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>>.

⁹ Pusiknas Bareskrim Polri, 'Jurnal Kriminalitas Dan Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2018 Dan Semester I 2019' 21.

masalah dalam kota besar yang mendorong stress, kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental orang.

Berikut ini dijelaskan secara rinci penyebab terjadinya KDRT yang dilakukan suami terhadap isteri antara lain:

1. Masyarakat menumbuhkan keyakinan bahwa laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran
2. Posisi antara Laki-laki dan perempuan tidak sederajat
3. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dipandang sebagai sesuatu yang harus ditutupi dan tidak perlu diberitahukan pada orang lain karena merupakan masalah pribadi
4. Adanya suatu pemahaman yang salah terhadap ajaran agama mengenai aturan dalam mendidik istri, kepatuhan seorang istri terhadap suami, penghormatan posisi suami sehingga diasumsikan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan
5. Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi.
6. Kondisi psikologis dan kepribadian suami yang tidak stabil
7. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak
8. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior
9. Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap ibunya atau dirinya.
10. Suami memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain, misalnya peran suami dalam pembuat keputusan.¹⁰

Dalam buku (Paripurna, 2021) Viktimologi Kritis didasarkan pada teori konflik seperti Marxisme dan Feminisme. Dari sudut pandang viktimologi kritis, orang-orang yang tidak berdaya atau tidak memiliki kuasa (*powerless*) kemungkinan besar menjadi korban, dan mereka adalah yang paling tidak mendapat pengakuan dari negara (atau dikenal dengan 'hierarki viktimisasi'). Viktimologi kritis berupaya untuk melihat konteks sosial viktimologi yang lebih luas, sehingga dalam hal ini melibatkan analisis respons kebijakan dan layanan-layanan terhadap korban kejahatan. Aliran pemikiran ini dipengaruhi oleh kriminologi kritis yang muncul sejak pertengahan 1970-an, yang mulai memperdebatkan perdebatan secara serius seputar teori tradisional dan teori kritis. Kriminologi kritis fokus pada dua elemen yaitu peran faktor struktural dalam menjelaskan pola viktimisasi dan peran kekuasaan negara yang menolak status korban-korban tertentu.

Faktor struktural penting dalam menjelaskan mengapa beberapa orang lebih cenderung menjadi korban kejahatan daripada yang lain. faktor-faktor seperti kemiskinan dan patriarki membuat beberapa orang lebih mungkin menjadi korban kejahatan daripada yang lain. Dari sudut pandang Marxis, faktor-faktor struktural penting misalnya kemiskinan dan ketidaksetaraan membiakkan kejahatan dan dengan demikian tinggal di daerah miskin berarti akan lebih cenderung menjadi penjahat sekaligus korban kejahatan. Sementara itu kaum feminis menekankan bahwa struktur patriarki melanggengkan kejahatan terhadap perempuan seperti perdagangan seks dan kekerasan dalam rumah tangga, yang berarti bahwa perempuan jauh lebih mungkin menjadi korban kejahatan seks daripada laki-laki.¹¹

¹⁰ G HB, 'Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri Di Kota Pekanbaru' (2010) 1 Jurnal Ilmu Hukum Riau 85-88.

¹¹ Amira; dkk Paripurna, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (DEEPUBLISH 2021)10-11.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT disebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah ketidaksetaraan gender. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, masyarakat menganggap bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior, akibat dari persepsi tersebut perempuan seringkali dianggap lemah jika dibandingkan laki-laki. Berdasarkan sudut pandang viktimologi kritis dikatakan bahwa orang-orang yang tidak berdaya atau tidak memiliki kuasa (*powerless*) kemungkinan besar menjadi korban, adanya struktur patriarki tersebut melanggengkan kejahatan terhadap perempuan. Maka dari itu untuk mencegah terjadinya KDRT adalah dengan menyeimbangkan derajat antara perempuan dan laki-laki.

Peraturan perundang-undangan wajib disertai dengan penegakan hukum yang adil gender serta adanya perubahan budaya patriarki yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Mengubah suatu nilai budaya tertentu memang tak mudah, paksaan hukum pun tidak dapat digunakan untuk mengubah hal tersebut. Solusi yang tepat untuk mengubah nilai budaya tersebut adalah dengan meregenerasi kembali nilai budaya tersebut dan mempertimbangkan kembali pengakuan terhadap hak-hak perempuan agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat.¹²

Mengubah kebijakan yang tidak adil gender tersebut menjadi kebijakan yang adil gender dan memang bukanlah perkara yang mudah, tetapi hal tersebut harus tetap diupayakan. Salah satu caranya dengan memberikan advokasi yang mendukung terjadinya perubahan sikap dan perilaku secara struktural maupun kultural yang adil gender. Substansi yang bias gender dapat berubah menjadi adil gender, jika secara struktural penyelenggara negara sensitif terhadap gender dan masalah mengenai perempuan serta masyarakat yang membuka pemikiran pada sosial yang adil gender.

Perjuangan perempuan dalam mengakhiri sistem yang bias gender tidak hanya sekedar perjuangan melawan laki-laki, tetapi juga melawan sistem dan struktur bias gender masyarakat serta budaya patriarki yang memiliki stigma negatif terhadap perempuan. Sebagai pihak profesional, pekerja sosial memiliki kewenangan untuk membantu mengatasi berbagai hal yang terjadi akibat dari pengaruh budaya patriarki tersebut dengan cara-cara yang terstruktur dengan baik.¹³

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Siklus kasus KDRT suami terhadap istrinya yang seringkali terjadi adalah suami melakukan kekerasan terhadap istri, namun tak lama kemudian suami menyesali perbuatannya tersebut dan meminta maaf pada istri, selanjutnya suami akan bersikap lebih mesra pada istri, tetapi jika terjadi konflik suami akan kembali melakukan kekerasan pada istri. Istri biasanya menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan suaminya tersebut dikarenakan kekhilafan sesaat dan berharap bahwa suaminya akan berubah menjadi baik nantinya, sehingga ketika suami meminta maaf dan bersikap mesra, maka harapan tersebut terpenuhi untuk sementara.

¹² Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah Siti A, 'MENYOROTI BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA' (2017) 7 Share : Social Work Journal 77.

¹³ Ibid, hal 78.

Pada akhirnya, siklus kekerasan terhadap istri tanpa disadari berubah menjadi lingkaran setan, yang artinya perbuatan tersebut seolah-olah tidak akan pernah berakhir. Kekerasan yang dialami terhadap istri secara berulang-ulang akan menimbulkan perasaan tidak aman, takut ditinggalkan serta sakit hati atas perilaku suaminya tersebut. Kekerasan terhadap perempuan/istri tersebut menimbulkan berbagai dampak yang negatif bagi korbannya.¹⁴ Dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Dampak jangka pendek
Berdampak secara langsung pada korban, misalnya terdapat luka fisik pada bagian tubuh korban, mengalami kecacatan, menyebabkan terjadinya gangguan kehamilan, hilangnya pekerjaan, dsb.
2. Dampak jangka panjang
Artinya, dampak ini akan timbul beberapa hari setelah kejadian tersebut terjadi dan mungkin akan berlangsung seumur hidup. Korban biasanya mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Adanya gangguan psikologis tersebut dapat menyebabkan risiko bunuh diri serta peningkatan konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang.

Dari dampak tersebut, selanjutnya yang dikhawatirkan adalah timbulnya kekerasan lanjutan yang berarti jika korban tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan dikemudian hari korban akan menjadi pelaku kekerasan sebagai bentuk pelampiasan dari trauma masa lalu yang dialaminya.¹⁵

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diminimalisir dengan berbagai upaya pencegahan, yaitu:

1. Mengamalkan ajaran agama
Semua ajaran agama tidak ada yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan, semua ajaran agama memiliki tujuan yang baik sehingga bila agama dijadikan pondasi dalam sebuah hubungan rumah tangga maka rumah tangga tersebut akan terhindar dari tindak KDRT.
2. Komunikasi
Dalam keluarga harus dibangun komunikasi yang baik setiap harinya, hal tersebut dapat dimulai dari hal sepele seperti berpamitan. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang didalamnya terdapat keterbukaan satu sama lain yang akan menimbulkan perasaan saling memahami dan saling mempercayai satu sama lain, hal inilah yang menjadi pondasi dalam penyelesaian masalah.
3. Pendidikan sejak dini
Sejak kecil anak akan diajarkan untuk tidak memukul, tidak berkata kasar, serta bagaimana caranya untuk mengatasi perasaan marah yang timbul dalam dirinya. Pendidikan dini yang diberikan tersebut diharapkan akan membentuk karakter anak yang lebih baik dan akan tertanam hingga dewasa.
4. Mediasi

¹⁴ Yuliati Hotifah, *op.cit.* hal 65.

¹⁵ Agung Budi Santoso, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial' (2019) 10 KOMUNITAS 49.

Apabila terjadi permasalahan yang serius sehingga tidak dapat ditangani sendiri, sebaiknya diadakan mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga yang dapat dipercayai oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut.

5. Penyuluhan tentang KDRT

Banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait adanya Undang-Undang penghapusan KDRT, oleh karena itu pemerintah seharusnya mensosialisasikan Undang-Undang tersebut kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat lebih memahami dampak serta kiat agar terhindar dari KDRT.

Prinsip-prinsip dasar untuk membantu perempuan korban kekerasan, adalah sebagai berikut:

1. Perempuan korban kekerasan tidak seharusnya dipersalahkan atas kejadian yang dialaminya
2. Pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas tindak pidana kekerasan adalah Pelaku kekerasan itu sendiri
3. Pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan adalah Masyarakat dan berbagai institusi di masyarakat
4. Kombinasi antara aksi pribadi dan sosial, serta didukung oleh sistem hukum yang memadai merupakan solusi atas kasus kekerasan yang terjadi
5. Tujuan bekerja membantu perempuan korban kekerasan adalah memberdayakan mereka untuk membuat keputusan sendiri dan mandiri dalam hidupnya.¹⁶

Dengan lahirnya UU PKDRT, diharapkan timbul kesadaran bagi korban untuk melaporkan tindak pidana kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwenang. Menurut UU tersebut yang kerap menjadi korban adalah mereka yang *socially weak victims*, artinya seseorang tersebut menjadi sasaran kejahatan disebabkan oleh kedudukan sosial mereka yang lemah dalam masyarakat.

Dalam Pasal 4 UU PKDRT dijelaskan bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah "Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga". Dan pada Pasal 15 dijelaskan bahwa "Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a) Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b) Memberikan perlindungan kepada korban
- c) Memberikan pertolongan darurat; dan
- d) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan."

Demikian, diharapkan berbagai tindak KDRT yang marak terjadi di Indonesia dapat dihapuskan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan dari penghapusan KDRT yang diharapkan. UU PKDRT telah mengatur secara khusus mengenai

¹⁶ Deborah Sinclair, 'Memberdayakan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hubungan Intim. Manual Untuk Konselor' (Universitas Indonesia 1999).

penyelesaian tindak KDRT yang juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi korban.

Dalam UU PKDRT diatur terkait perlindungan hukum bagi korban KDRT, yaitu: Perlindungan sementara, Penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian, Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif, dan Pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Guna mengurangi beban penderitaan yang dialami korban KDRT pada Pasal 10 UU PKDRT diatur terkait hak-hak korban KDRT, yaitu "Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani."

Mengenai perlindungan korban KDRT pada tahap awal berupa perlindungan sementara diatur dalam Pasal 16 yang menjelaskan bahwa

- (1) "Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan."

Korban KDRT kerap kali mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin. Pemberian pelayanan kesehatan pada korban KDRT diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU PKDRT yang menjelaskan bahwa "Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

- a) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya
- b) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti."

Mengingat dampak yang dialami korban dapat bersifat psikis, maka dibutuhkan pelayanan atau terapi psikologis dari psikiater. Selain itu korban juga memerlukan konseling. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 22 UU PKDRT mengamanatkan bahwa "Pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk:

- a) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban

- b) Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- c) Mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal alternatif
- d) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban."

Ketentuan dalam Pasal 22 UU PKDRT tersebut pada pokoknya menyediakan perlindungan bagi korban KDRT yang bersifat fisik, maupun non fisik, yaitu perasaan aman dan terhindar dari tindak KDRT yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya.

Pemberian rasa aman dilakukan setelah terjadinya tindak kekerasan terhadap korban. Artinya hal tersebut, bersifat sebagai pemulihan kondisi psikologis korban. Sehubungan dengan pemikiran tersebut, istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan memerlukan adanya "rumah aman" atau "tempat tinggal alternatif" yang mampu memberikan perasaan aman bagi dirinya. Kegunaan dari terbentuknya "rumah aman" atau "tempat tinggal alternatif," bagi korban adalah untuk menghindarkan istri (korban) dari tindak KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Dalam kaitan ini suami tidak bisa melakukan kekerasan lagi kepada korban (istri) nya. Dengan adanya perlindungan sementara tersebut diharapkan korban dapat merasa aman dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku (suaminya).

Korban KDRT juga mendapatkan bimbingan rohani yang diatur dalam Pasal 24 UU PKDRT yang menjelaskan bahwa "Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban." Bimbingan rohani ini bertujuan untuk memberikan pengarahan mengenai hak dan kewajiban kepada Tuhan yang harus dilakukan oleh korban untuk penguatan iman sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.¹⁷

Pihak kepolisian memberikan perlindungan sementara bagi korban dengan tenggang waktu maksimal tujuh hari, semenjak pihak kepolisian mendapatkan laporan dari korban KDRT. Dalam Pasal 34 UU PKDRT dijelaskan bahwa "Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, serta pertimbangan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan." Dengan adanya perlindungan-perlindungan tersebut bagi korban, diharapkan korban dapat terlindung dari tindak kekerasan ulang yang dilakukan oleh suaminya.

Pihak kepolisian dapat menangkap pelaku KDRT setelah menerima laporan dan bukti permulaan yang cukup berdasarkan laporan korban. Bukti awal tersebut dapat berupa tanda-tanda luka fisik yang terdapat pada bagian tubuh korban (istri) yang disebabkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan pelaku (suami), hal ini diatur dalam Pasal 36 UU PKDRT

- (1) "Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan

¹⁷ Khaleed Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya* (Penerbit Pustaka Yustisia 2015) 39.

- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.¹⁸

Sanksi yang dijatuhkan kepada Pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT yang menjelaskan bahwa

- (1) "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)."

Korban yang mengalami tindak kekerasan mempunyai hak-hak untuk mendapatkan upaya pemulihan. Pemerintah dan lembaga kesehatan atau medis serta masyarakat wajib berperan aktif dalam mendukung jalannya upaya pemulihan tersebut, demi mewujudkan hal tersebut maka perlu ada kerjasama yang baik antara instansi pemerintah baik dari sektor tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, serta keterlibatan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Tindak KDRT merupakan tindakan kriminal dan tindakan yang melanggar hak asasi manusia oleh karena itu apapun alasannya, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan tak bisa ditoleransi. Prinsip yang harus dipegang dalam memberantas kasus KDRT adalah kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan gender.

Dari sudut pandang viktimologi kritis, orang-orang yang tidak berdaya atau tidak memiliki kuasa (*powerless*) kemungkinan besar menjadi korban, dan mereka adalah yang paling tidak mendapat pengakuan dari negara (atau dikenal dengan 'hierarki viktimisasi').

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, akibat adanya struktur patriarki tersebut melanggengkan kejahatan terhadap perempuan terus terjadi. Oleh karena itu guna mencegah terjadinya kasus KDRT diperlukan penyeimbangan derajat antara perempuan dan laki-laki.

¹⁸ La Jamaa, 'Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia' (2014) 2 JURNAL CITA HUKUM 255-263.

Dengan lahirnya UU PKDRT, diharapkan timbul kesadaran bagi korban untuk melaporkan tindak pidana kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwenang, agar berbagai tindak pidana KDRT yang marak terjadi di Indonesia dapat diminimalisir dan sedapat mungkin dihapuskan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah membentuk UU tersebut dengan tujuan untuk memberikan rasa aman terhadap korban serta menindak tindakan yang dilakukan oleh pelakunya.

Sanksi bagi Pelaku Kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 yang menjelaskan bahwa "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Korban KDRT kerap kali mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, sehingga membutuhkan upaya pemulihan. Upaya pemulihan tersebut berupa pelayanan kesehatan, pendampingan kepada korban, pemberian konseling, serta bimbingan rohani. Oleh karena itu Pemerintah dan lembaga kesehatan atau medis serta masyarakat wajib berperan aktif dalam mendukung jalannya upaya pemulihan tersebut.

Saran

Pemerintah dan masyarakat perlu ditanamkan kembali rasa persaudaraan, rasa saling mengasihi, saling menghargai perbedaan, rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama dan selalu mengutamakan jalan dialog dalam menyelesaikan masalah, serta perlu secara terus menerus dikampanyekan kesetaraan gender bahwa perempuan/isteri tidak selalu dibawah kaum laki-laki dan juga perlu ada pembagian tugas yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief Mansur DM and ; Gultom E, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (PT Raja Grafindo Persada 2007)

Badriyah K, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya* (Penerbit Pustaka Yustisia 2015)

Dwiatmodjo H, 'Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas' (2011) 11 Jurnal Dinamika Hukum

Dwinugroho YB, 'Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Menangani Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Terwujudnya Perlindungan Hukum' (2018) 2 Kajian Hasil Penelitian Hukum 394

HB G, 'Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri Di Kota Pekanbaru' (2010) 1 Jurnal Ilmu Hukum Riau 85

Hotifah Y, 'Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga' (2011) 2 Personifikasi 62

Jamaa L, 'Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia' (2014) 2 JURNAL CITA HUKUM 255

Paripurna A dkk, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (DEEPUBLISH 2021)

Pusiknas Bareskrim Polri, 'Jurnal Kriminalitas Dan Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2018 Dan Semester I 2019' 21

Putra LM, '2016, Ada 259.150 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan' (*Kompas.com*, 2017)

<<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan>>

Sakina AI and A. DHS, 'MENYOROTI BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA' (2017) 7 Share : Social Work Journal 77

Santoso AB, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial' (2019) 10 KOMUNITAS 49

Setyaningrum A and Arifin R, 'Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan' (2019) 3 JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 14

Sinclair D, 'Memberdayakan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hubungan Intim. Manual Untuk Konselor' (Universitas Indonesia 1999)